



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /III.05/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain serta menciptakan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta kepastian hukum bagi masyarakat, perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi penyelenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/311/III.06/HK/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud, perlu di tinjau kembali karena adanya perubahan terhadap susunan personalia Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk kembali Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU :** Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/311/III.06/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASS. BID. PEM	
4.	ASS. BID. EK BANG	f
5.	ASS. BID. KESRA	
6.	ASS. BID. UMUM	
7.		
8.	DIR LANTAS dan	f
9.	KADISHUB	f
10.	BIRO HUKUM	f

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
6. Kapolda Lampung di Telukbetung;
7. Danrem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Danlanal Lampung di Bandar Lampung;
11. Danlanud Lampung di Bandar Lampung;
12. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Lampung;
14. Kepala Dinas/instansi terkait Provinsi Lampung;
15. Masing-masing anggota forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 20 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 75 /III.06/HK/ 2014
TANGGAL : 20 - 2 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
- II. Ketua Forum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Direktur Lalu Lintas Polda Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Wakil Ketua III : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
Wakil Ketua IV : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Wadir Lantas Polda Lampung
Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris II : Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- IV. Anggota Forum : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
2. Unsur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung
3. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
4. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
7. Bappeda Provinsi Lampung
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
10. DPD Organda Provinsi Lampung
11. MTI Provinsi Lampung
12. YLKI Provinsi Lampung
13. Perum Damri Cabang Lampung
14. PT Jasa Raharja Cabang Lampung
15. HPJI Provinsi Lampung
- V. Kelompok Kerja (Pokja) :
Pokja 1 : Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLI)

- Ketua Pokja : Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perhubungan Darat Provinsi Lampung
- Anggota Pokja : 1. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
2. Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
3. Akademisi/Perguruan Tinggi Provinsi Lampung
4. HPJI/MTI Provinsi Lampung
- Pokja 2 : Infrastruktur/Perlengkapan Jalan
- Ketua Pokja : Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala P2JN Provinsi Lampung
- Anggota Pokja : 1. Kasi Prasjal Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung.
2. Kasi Teknis Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
3. Kasi Andal Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung
4. SNVT PJN Wilayah I dan Wilayah II Lampung.
5. Kasatker Pengembangan LLAJ Lampung.
- Pokja 3 : Penegakan Hukum dan Evaluasi Kecelakaan
- Ketua Pokja : Kasubdit Bina Penegakan Hukum Ditlantas
- Wakil Ketua : Polda Lampung
- Anggota Pokja : Kepala UPTD BSOT Dishub Prov Lampung
1. Kasat PJR Ditlantas Polda Lampung
2. Kasi Gar dan Kasi Laka Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Lampung
3. Kasi Ops UPTD BSOT Dishub Prov Lampung
4. Kasat Lantas Jajaran Polda Lampung
5. PT. Jasa Raharja Cabang Lampung
- Pokja 4 : Angkutan dan Kelaikan Jalan
- Ketua Pokja : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Ketua DPD Organda Prov Lampung
- Anggota Pokja : 1. Kasi Sarana Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung
2. Kasi Standar Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung
3. Kasi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kasi Teknis Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

- 5. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- 6. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- 7. Unsur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung

- Pokja 5 : Pendidikan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
- Ketua Pokja : Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota Pokja : 1. Kasi Dikmas Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung
2. Kasi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Akademisi/Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung
5. MTI/HPJI Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	DIRLANTAS AN
9	KADISHUB
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 75 / III.06 / HK 2015
TANGGAL : 20 - 2 - 2015

**URAIAN TUGAS FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : a. memberikan arahan dan pembinaan mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. memberikan pembinaan dan dukungan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan langkah koordinasi lintas sektoral.
- II. Ketua Forum : a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. memberikan dukungan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan langkah koordinasi lintas sektoral.
- Wakil Ketua : a. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. mengusulkan kepada ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang langkah koordinasi lintas sektoral.
- III. Sekretaris : a. menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang kegiatan.
- Wakil Sekretaris : a. membantu sekretaris dalam kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. mengusulkan laporan tentang kegiatan pelaksanaan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang kegiatan.
- IV. Anggota Forum : a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. mempersiapkan Langkah-langkah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. memediasi langkah koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.

V. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Koordinator Bidang Management dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) : monitoring, survey, dan memberikaan kajian serta pemecahan masalah dalam bidang Management dan Rekayasa Lalu Lintas di Provinsi Lampung.
2. Koordinator Bidang Infrastruktur/ Kelengkapan Jalan : memantau kelengkapan/fasilitas keselamatan jalan dan memberikan kajian dan pemecahan masalah mengenai bidang infrastruktur/kelengkapan jalan di Provinsi Lampung.
3. Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Evaluasi Kecelakaan :
 - a. melakukan penertiban dan pemantauan mengenai pelanggaran hukum di jalan di Provinsi Lampung; dan
 - b. memberikan kajian dan pemecahan masalah serta mengevaluasi kejadian kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung.
4. Koordinator Bidang Angkutan dan Kelaikan Jalan :
 - a. monitoring, survey, dan memberikan kajian mengenai kelaikan jalan di Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas serta kwanntitas angkutan umum di Provinsi Lampung.
5. Koordinator Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan :
 - a. memberikan sosialisasi pendidikan Lalu Lintas dan keselamatan Jalan di Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan survey dan monitoring di lapangan mengenai tingkat keselamatan di jalan di Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG.
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	DIRLAHTAS AM
9	KADIS HUB
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO